

BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH TOLAKI MEKONGGA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia;

b. bahwa bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan sebagai bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia yang memiliki nilai-nilai estetika, moral, dan spritual sehingga penggunaannya perlu dilindungi, dibina, dan dikembangkan sebagai pembentuk jati diri dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pembelajaran Bahasa Daerah Tolaki Mekongga sebagai muatan lokal wajib pada Pendidikan Formal di Kabupaten Kolaka.

.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dasar dan Pendidkan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal pada Kurikulum 2013;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
DAN
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH TOLAKI MEKONGGA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN KOLAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa daerah dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan dan budi

pekerti;

8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
9. Peserta didik adalah seluruh individu yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang pendidikan dan di bawah kewenangan Pemerintah daerah.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia;
14. Bahasa Daerah Tolaki Mekongga merupakan bahasa Tolaki yang berdialek Mekongga sesuai hasil penelitian dan pemetaan ahli bahasa oleh kantor bahasa Sulawesi Tenggara
15. Muatan lokal adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan local
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Kabupaten Kolaka dan tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.
17. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan
18. Evaluasi pendidikan adalah proses penilaian dan pengukuran terhadap sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pembelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan lokal wajib pada pendidikan formal di Kabupaten Kolaka,meliputi:

a. Perlindungan;
b. Penggunaan;
c. Pengembangan;
d. Pemanfaatan; dan
e. Pembinaan

Pasal 3

1) Bahasa daerah lokal diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh Pendidikan formal sesuai kewenangan pemerintah kabupaten Kolaka
2) Bahasa daerah lokal diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah Kabupaten Kolaka dikoordinasikan dan disenergikan dengan Kementrian Agama Kabupaten Kolaka sebagai penanggungjawab kewenangan
3) Bahasa daerah lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan di tingkat SMU/Derajat Kabupaten Kolaka dikoordinasikan dan disenergikan dengan Pemerintah Provinsi sebagai penanggungjawab kewenangan
4) Bahasa daerah lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan juga di tingkat perguruan tinggi dikordinasikan dan disinergikan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point (14), dimaksudkan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah

Pasal 5

Tujuan pelaksanaan pendidikan muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 point (14) adalah:

a. Untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah;

b. Membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual di daerah;
c. Melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional

BAB IV
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

1. Dinas pendidikan dan kebudayaan yang terkait dalam satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal
2. Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
3. Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat daerah
4. Kurikulum bahasa daerah disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal
5. Penyusunan Kurikul Muatan Lokal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang diberikan Surat Keputusan oleh Bupati
6. Lingkup isi pembelajaran muatan lokal disusun oleh dinas terkait, serta melibatkan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat yang sesuai dengan muatan lokal
7. Kurikulum bahasa daerah dapat ditinjau, direvisi, serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali

BAB V
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

Pasal 7

1) Bahasa daerah yang diajarkan pada setiap satuan pendidikan di daerah meliputi bahasa daerah Tolaki dialek Mekongga
2) Bahasa daerah Tolaki dialek Mekongga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di daerah yang menjadi cerminan dalam pergaulan

3) Pembelajaran bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada setiap satuan pendidikan di daerah, dengan kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal
4) Pembelajaran bahasa daerah diberikan minimal 2 (dua) jam pelajaran per minggu
5) Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasaan pengusaan materi bahasa daerah yang diberikan secara kurikuler, satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bahasa Daerah bertugas:

1) menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk tingkat daerah;
2) melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan;
3) melindungi dan memelihara Bahasa Daerah yang ada di wilayahnya;
4) menyusun dan mengembangkan bahan ajar Bahasa Daerah; dan
5) menyediakan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia dalam pengajaran Bahasa Daerah.

Bagian pertama

Strategi Pembelajaran

Pasal 9

(1) Strategi pembelajaran bahasa daerah berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan
(2) Pembelajaran bahasa daerah antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
(3) Pembelajaran bahasa daerah diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.

Bagian Kedua

Materi Ajar Bahasa Daerah

Pasal 10

1) Materi ajar bahasa daerah disiapkan oleh Tim kurikulum dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan bekerja sama dengan institusi dan/atau pihak yang terkait.
2) Materi ajar bahasa daerah dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di kabupaten Kolaka.
3) Materi ajar bahasa daerah dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreaktif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
4) Materi ajar bahasa daerah bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 11

1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
2) Hasil belajar Siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah.

Bagian Keempat

Penanggungjawab Pelaksanaan

Pasal 12

1) Penyiapan tenaga pendidikan lokal bahasa daerah Tolaki dialek Mekongga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
2) Tenaga pendidikan muatan lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal

Pasal 13

1) Pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah di sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, dan Madrasah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
2) Pengembangan pembelajaran bahasa daerah menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama dan madrasah yang sederajat.

BAB VII
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

Pasal 14

1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa daerah dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia
2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan
3) Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Bahasa serta Pakar dan/atau Ahli Bahasa Daerah

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah diperlukan pengawasan oleh pengawas yang kompeten.
2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bahasa daerah Tolaki Mekongga di sekolah dan/atau madrasah.

Pasal 16

1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah Tolaki Mekongga di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
3) Satuan pendidikan melaksankan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek meliputi:
    a) Konteks;
    b) Input;
    c) Proses;
    d) Output; dan
    e) outcome

4) Satuan pendidikan yang terkait, melaksankan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal bahasa daerah Tolaki Mekongga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau perorangan pemerhati bahasa untuk berperan serta berupaya terhadap pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Daerah Tolaki dialek Mekongga
2) Partisifasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah;
   b. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah; dan
   c. Mengaplikasikan bahasa daerah dalam setiap kegiatan di masyarakat, baik dalam ranah keluarga, adat istiadat, ataupun kegiatan seni budaya daerah

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Pemberlakuan pembelajaran bahasa Tolaki dialek Mekongga sebagai muatan lokal pada pendikan formal atau sekolah sejenisnya, paling lambat dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini undangkan

Pasal 20

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya lembaran daerah kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 18 TAHUN 2022
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 18/130/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
Kepala Bagian Hukum

HASIMIN
19670602 198803 1 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH TOLAKI MEKONGGA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN KOLAKA

I. UMUM

Keragaman kebudayaan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung turut membangun kebudayaan nasional sebagai suatu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Bahasa daerah merupakan unsur penting kebudayaan nasional Indonesia, termasuk Bahasa Daerah di Kabupaten Kolaka. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa “bahasa menunjukan bangsa” (bahasa menjadi ciri keberadaan sebuah bangsa). Bahkan, UNESCO sebagai bagian dari Organisasi Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang kebudayaan dan Pendidikan menetapkan bahwa bahasa-bahasa lokal yang hidup di berbagai belahan dunia merupakan kekayaan kebudayaan dan peradaban yang harus dilestarikan. Seiring perjalanan zaman, dalam kenyataan dewasa ini, bahasa daerah diperlakukan kurang setara dengan bahasa dan kebudaayaan nasional dan bahkan bahasa dan kebudayaan asing, baik dalam pendidikan maupun kehidupan masyarakat pada umumnya. Demikian pula halnya dengan yang terjadi dengan Bahasa Daerah di Kabupaten Kolaka terkhusus bahasa Tolaki dialek Mekongga .

Padahal Bahasa Daerah merupakan simbol dan ciri pengenal sejarah peradaban masyarakat Kabupaten Kolaka serta mengandung nilai adab dan estetika luhur sehinga perlu dipertahankan dan dipelihara sebagai suatu kebanggaan daerah. Jika kenyataan tersebut dibiarkan, maka tidak mustahil bahwa eskistensi Bahasa Daerah di di Kabupaten Kolaka akan semakin terpinggirkan. Hal ini berarti awal runtuhnya kebudayaan daerah, yang pada akhirnya merupakan proses pengikisan kebudayaan nasional dan hilangnya ciri Bhineka Tunggal

Ika sebagai semboyan pada lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Oleh karena itu, sedini mungkin perlu dilakukan upaya pelestarian, yaitu berupa mengimplementasikan Bahasa Daerah, menggunakan Bahasa Daerah dengan baik dan benar serta memberdayakan potensi Bahasa dan Kebudayaan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 18